



P U T U S A N

Nomor 181/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 181/Pdt.G/2011/PA.Wsp. telah mengajukan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 193/31/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 3 bulan umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk salin bertengkar mulut.
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena tergugat sangat pelit atas penghasilannya dan jarang memberi uang belanja kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2007 ketika itu penggugat minta uang belanja kepada tergugat dan waktu itu tergugat marah, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dengan penggugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dengan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan agama Watansopeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan



menjatuhkan putusan.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat didepan sidang Pengadilan Agama watansopeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan bertanggal 12 Mei 2011 dan 24 Mei 2011 tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat secara sepihak, agar tidak bercerai dan berusaha kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap diipertahankan penggugat.

Bahwa walaupun tanpa hadirnya tergugat, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat:

- Bukti tertulis fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/31/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

Saksi kesatu: **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun empat bulan disebabkan karena tergugat sangat pelit atas penghasilannya apabila penggugat minta uang tergugat marah akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha rukun pernah dilakukan namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah sepupu dengan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal



bersama selama kurang lebih tiga bulan dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun empat bulan disebabkan karena tergugat sangat pelit dan apabila tergugat minta uang tergugat marah, akhirnya pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha rukun pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerima dan memberikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, secara sepihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui jurusita pengganti telah memanggil tergugat untuk datang menghadap dipersidangan ini sesuai relaas panggilan bertanggal 12 Mei 2011 dan 24 Mei 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perkecokan bahkan telah pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberi keterangan bahwa keduanya telah melihat langsung keadaan penggugat dengan tergugat yang sudah tidak rukun dan pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih sehingga penggugat menderita baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat atau wakilnya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka secara hukum tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tergugat tidak mengajukan bantahan, akan tetapi meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti bertanda P serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan bukti P tersebut penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2007 di Wilayah Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi i tersebut, berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, maka kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi penggugat serta hal- hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat benar adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2007.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah



terjadi pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

- Bahwa selama berpisah tempat penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang rumah tangga penggugat dan tergugat dihubungkan dengan kewajiban suami istri dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak mungkin mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan yang di maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada kesejahteraan lahir dan bathin sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah didailkan penggugat, selain telah terbukti juga sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat tersebut dan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, maka bentuk perceraian yang paling tepat untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat adalah



menyatakan jatuh talak satu bain shughra terhadap penggugat (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan atau dimana penggugat dan tergugat berdomisili selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya



perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 28 Rabiulakhir 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad, selaku ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., selaku hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm. Hk., selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. A.

Nurjihad.

t.t.d

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti

t.t.d

Hj. Marhana, Sm., Hk.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	360.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	451.000,00